



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rekening : 5.05.02.2.03.0001.5.1.02.02.01.0003

Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Nama Rekening : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

Jumlah Anggaran (DPA) : 35,200,000.00

Jumlah Anggaran (DPPA) : 35,200,000.00

BUKU PEMBANTU SUB RINCIAN OBYEK BELANJA

BULAN : AGUSTUS

NO.	TANGGAL	NO. BKU	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Saldo Awal				18,600,000.00
2	29 Agustus 2024	00548	HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA (NARASUMBER) PADA SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024	0.00	0.00	3,200,000.00	15,400,000.00
3	29 Agustus 2024	00549	HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA (MODERATOR) PADA SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024	0.00	0.00	700,000.00	14,700,000.00
4	29 Agustus 2024	00550	HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA (ANGGOTA PANITIA) PADA SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024	0.00	0.00	1,500,000.00	13,200,000.00
Jumlah Periode Ini				0.00	0.00	5,400,000.00	
Jumlah s.d Periode Lalu				0.00	0.00	16,600,000.00	
Jumlah s.d Periode Ini				0.00	0.00	22,000,000.00	

Disetujui Oleh,
PENGELOLA ANGGARAN
NIRMAN NUSMAN MUNGKASA, S.T., M.Ap
NIP : 19730425 200502 1 001

Makassar, 30 Agustus 2024
Disiapkan Oleh,
BENDAHARA PENGELUARAN
SI NUR AISYAH, S.Km
NIP : 19800320 201410 2 001



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
JL. JEND AHMAD YANI NO.02 MAKASSAR

Surat : 0037/S/SP/PLIT/VI/2024
Perihal : Permintaan
Lampiran : 2

Makassar, 27 Agustus 2024
Kepada Yth.
PT. Bank STASISBAH Cabang Utama Makassar

Dengan ini kami mohon bantuan saudara untuk memindahkan uang kami untuk ditransfer dari :

Rekening Bank : 130.002.0000316367
Atas Nama : BENDAHARA PENGELUARAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Pada Tanggal : 27 Agustus 2024

Kepada pihak ketiga kami dengan rincian sebagai berikut :

Rekening Bank : Rekening masing-masing penerima sesuai daftar terlampir
Atas Nama : Nama penerima sesuai daftar terlampir
SP/SP :
Uraian : HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAYAR ACARA DAN PANITIA (MODERATOR) PADA SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	SUB KIRKATAN KODE REKORING	URAIAN	JUMLAH
1	5.05.02.2.03.0001.5.1.02.02.01.0003	Sub kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Rekening: Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	700,000.00
Jumlah Pembayaran			700,000.00

POTONGAN

NO.	URAIAN	KETERANGAN	NO.BILLING	JUMLAH
1	PPH 148.000.3109012004	PPH Pasal 21 (5%) - PMS	029170089772082	35,000.00
Jumlah Potongan				35,000.00

PAJAK

NO.	URAIAN	KETERANGAN	NO.BILLING	JUMLAH
Jumlah Pajak				0.00
Nilai yang ditransfer				665,000.00

Uang sejumlah : (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Kami harap surat ini sesuai atas kebermanan data yang kami sampaikan. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Makassar, 27 Agustus 2024
BENDAHARA PENGELUARAN

ST. HILMI AISYAH S.KM
NIP : 19800320 201410 2 001

1 00°00'00" 1 00°00'00" = 100°00'00"

1 00°00'00" 1 00°00'00"

1 00°00'00"

100°00'00" 100°00'00" 100°00'00"
100°00'00" 100°00'00" 100°00'00"
100°00'00" 100°00'00" 100°00'00"
100°00'00" 100°00'00" 100°00'00"

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KWITANSI

Kode Rekening : 5.05.02.2.03.0001.5.1.02.02.01.0003

Buku Kas No. : 00549

Tanggal : 29-8-2024

Terima Dari : Bendahara Pengeluaran BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Banyaknya Uang : == TUJUH RATUS RIBU RUPIAH ==

Untuk Pembayaran : HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA (MODERATOR) PADA SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024

DIKETAHUI / DISETUJUI

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR
Selaku Pengguna Anggaran


NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST, M.AP
NIP. 197304252005021001

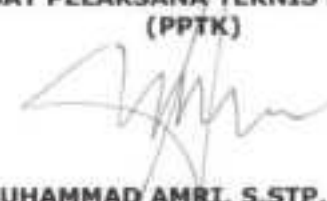
Bendahara Pengeluaran


ST. NUR AISYAH, S.Km
NIP. 198003202014102001

Jumlah Uang Rp. 700.000,-

MENGETAHUI

KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN SELAKU
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK)


MUHAMMAD AMRI, S.STP., M.AP
NIP. 19850412 200312 1 001

Makassar, 29-8-2024
Yang Menerima,


ISMANIAR ISMAIL, S.SOS., M.SI
NIP. 199111142020122010

DAFTAR : HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA (MODERATOR) PADA SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor / Tanggal SK : 476/188.4.45/TAHUN 2024 / 10 Januari 2024

Kegiatan : 5.05.02.2.03 / Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0001 / Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Rekening : 5.1.02.02.01.0003 / Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

No	Nama / NPWP	JABATAN / PANGKAT	Jumlah Honorarium (Rp.)	Jumlah Kegiatan	Jumlah Potongan 50%	Jumlah Total Honorarium (Rp.)	BPJS Kesehatan 1%	Jaminan Hari Tua (JHT)	PPh.21 (15%)	PPh.21 (5%)	Jumlah Yang Diterima (Rp.)	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11
1	ISMANIAR ISMAIL, S.SOS., M.Si 84.213.342.3-816.000 Rekening : 1462010000005862	Moderator	700.000,00	x 1.00	0,00	700.000,00	0,00	0,00		35.000,00	665.000,00	
	JUMLAH				0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	665.000,00	

TERBILANG: TUJUH RATUS RIBU RUPIAH

Makassar, 29-08-2024

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR
Selaku Pemangku Anggaran



NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST, M.AP
NIP. 197304252005021001

KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN
SELAKU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PPTK)



MUHAMMAD AMRI, S.STP., M.AP
NIP. 19850412 200312 1 001

Bendahara Pengeluaran



ST. NUR AISYAH, S.Km
NIP. 198003202014102001

PEMBUAT DAFTAR



FIRNAWATI, SE
NIP. 19770826 201212 2 001

BUKTI PENERIMAAN NEGARA
PENERIMAAN PAJAK

BANK SULSELBAR

KEMENTERIAN KEUANGAN

DATA PEMBAYARAN :

Tanggal & Jam Bayar	: 29-08-2024 14:40:59	NTB	: 000000078419
Tanggal Buku	: 29-08-2024	NTPN	: 865061PLGPF06KPI
Kode Cabang Bank	: 146000	STAN	: 078419

DATA SETORAN :

Kode Billing	: 029176069772082		
NPWP	: 002972982804000		
Nama Wajib Pajak	: BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBAN		
Alamat	: 000297298280400000000000-JL AHMAD YANI - KOTA MAKASS		
Jumlah Detail	: 1		
Jumlah Setoran	: 35.000	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah		

Apabila ada kesalahan dalam data yang tertera pada bukti penerimaan pajak ini, wajib pajak dapat mengajukan keberatan dan mengajukan permohonan pembetulan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Apabila keberatan dan permohonan pembetulan tersebut tidak dapat diterima, wajib pajak dapat mengajukan keberatan dan permohonan pembetulan kepada Pengadilan Pajak. Apabila keberatan dan permohonan pembetulan tersebut tidak dapat diterima, wajib pajak dapat mengajukan keberatan dan permohonan pembetulan kepada Mahkamah Agung.



GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

NAMA PENYETOR	: BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NITKU PENYETOR	: 0002972982804000000000
NPWP PENYETOR	: 002972982804000 / 0002972982804000
URAIAN	: Bayar Honor Moderator Sub Keg Pen & Peng Koperasi UKM (Seminar Hasil)
TERBILANG	: Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah
JUMLAH SETOR	: Rp.35.000
NOMOR KETETAPAN	: -
TAHUN PAJAK	: 2024
MASA PAJAK	: 08-08
JENIS SETORAN	: 402
JENIS PAJAK	: 411121
NOP	: -
ALAMAT	: 0002972982804000000000-JL AHMAD YANI - KOTA MAKASS
NAMA	: BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBAN
NITKU	: 0002972982804000000000
NPWP	: 002972982804000 / 0002972982804000

CETAKAN KODE
BILLING

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN RI





WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 476/188.4.45/TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2024, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Wali kota Makassar tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Indonesia Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Indonesia Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 290);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 6);
12. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024. (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana kegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

a. Pengarah : Wali Kota Makassar

b. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Makassar

- c. Sekretaris : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar
- d. Koordinator :
 - 1. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar;
 - 2. Kepala Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar;
 - 3. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar;
 - 4. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar.
- e. Anggota :
 - 1. 28(dua puluh delapan) orang PNS
 - 2. 5(lima) orang Non ASN
- g. Tenaga Ahli :
 - 1. 3 (tiga) orang Narasumber;
 - 2. 1 (satu) orang Moderator.

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU masing-masing adalah sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas memberikan pengarahan terhadap jalannya pelaksanaan Kegiatan Penelitian pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2024;
 - b. Wakil Pengarah bertugas membantu mengarahkan untuk melakukan pembinaan terhadap jalannya pelaksanaan Kegiatan Penelitian Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2024;

- c. Ketua memiliki tugas dan tanggungjawab terhadap pelaksanaan Kegiatan Penelitian Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2024;
- d. Sekretaris memiliki tugas dan tanggungjawab terhadap administrasi persuratan dan persiapan penyelenggaraan Kegiatan penelitian Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2024;
- e. Koordinator memiliki tugas mengatur pelaksanaan tugas masing-masing anggota Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2024;
- f. Narasumber bertugas melalui pemaparan materi dan informasi sesuai dengan tema pada Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Sub Tahun Anggaran 2024;
- g. Anggota bertugas melaksanakan berbagai tugas teknis terkait Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Sub Tahun Anggaran 2024;
- h. Moderator dan Narasumber:
 - 1. *Idea concept paper*, bertugas dan bertanggung jawab secara teknis dalam hal Pelaksanaan sub Kegiatan *Idea concept paper* Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
 - 2. Seminar Proposal penelitian dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, bertugas dan bertanggung jawab secara teknis pada Kegiatan Seminar Proposal Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2024;
 - 3. Seminar Kemajuan Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, bertugas dan bertanggung jawab secara teknis pada Kegiatan Seminar Kemajuan Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2024;
 - 4. Seminar Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, bertugas dan bertanggung jawab secara teknis pada Kegiatan Seminar Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2024;

- i. Tenaga Ahli Seminar Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, bertugas dan bertanggung jawab secara teknis dalam hal memberikan saran dan pertimbangan serta analisa dalam pelaksanaan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2024.
- j. Anggota Panitia:
 1. *Idea concept paper*, bertugas dan bertanggung membantu segala persiapan kegiatan *Idea concept paper* pada pelaksanaan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 20224,
 2. Seminar Proposal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, bertugas dan bertanggung jawab membantu segala persiapan kegiatan Seminar Proposal Penelitian dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada pelaksanaan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2024;
 3. Seminar Kemajuan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, bertugas dan bertanggung jawab membantu segala persiapan kegiatan Seminar Kemajuan Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada pelaksanaan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2024;
 4. Seminar Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, bertugas dan bertanggung jawab membantu segala persiapan kegiatan Seminar Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada pelaksanaan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Kepada panitia pelaksana Moderator, Narasumber, dan Tenaga Ahli *Idea Concept Paper*, Seminar Proposal, Seminar Kemajuan dan Seminar Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, diberikan honorarium sesuai yang tertera dalam rincian anggaran belanja kegiatan, sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2024, dengan ketentuan:

a. Moderator, Narasumber, dan Tenaga Ahli:

1. *idea concept paper*:

a) moderator : Rp700.000,00/Kegiatan.

- b) narasumber : Rp1.200.000,00/
Orang/Jam.
2. seminar proposal penelitian dan pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah:
- a) moderator : Rp700.000,00/Kegiatan.
b) narasumber : Rp1.200.000,00/
Orang/Jam.
3. seminar kemajuan penelitian dan pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah n:
- a) moderator : Rp700.000,00/Kegiatan.
b) narasumber : Rp1.200.000,00/
Orang/Jam.
4. seminar hasil penelitian dan pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah:
- a) moderator : Rp700.000,00/Kegiatan.
b) narasumber : Rp1.200.000,00/
Orang/Jam/
c) tenaga ahli
1) tenaga ahli I : Rp1.200.000,00/
Orang/Jam.
2) tenaga ahli II : Rp1.000.000,00/
Orang/Jam.
- b. anggota Panitia:
1. *idea concept paper* : Rp300.000,00/
Orang/ Kegiatan.
2. seminar proposal penelitian dan pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah : Rp300.000,00/
Orang/Kegiatan.
3. seminar kemajuan penelitian dan pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah : Rp300.000,00/
Orang/Kegiatan.
4. seminar hasil penelitian dan pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah : Rp300.000,00/
Orang/Kegiatan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Makassar melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Ketentuan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan ini di atur dan dipertanggungjawabkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Makassar
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar

pada tanggal : 10 Januari 2024

WALI KOTA MAKASSAR,



Moh. Ramdhan Pomanto
MOH. RAMDHAN POMANTO

Tembusan.:

1. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
2. Sekretaris Daerah Kota Makassar di Makassar;
3. Kepala BPKAD Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar di Makassar;
6. Kepala Bagian Hukum Setda. Kota Makassar di Makassar;
7. Masing-masing bersangkutan dipandang perlu.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BALITBANGDA)

Jalan Jenderal Achmad Yani No.2 Makassar 90111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR

Nomor : 070.02 / 153 / Kep / VIII / 2024

T E N T A N G

**PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN SEMINAR HASIL
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA BALITBANGDA KOTA MAKASSAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun 2024, maka dipandang perlu menunjuk Narasumber dan Moderator Kegiatan Seminar Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar Tahun 2024.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kota Makassar.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
 - 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 6) Ditetapkan 28 Desember 2023;
13. Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 93) ditetapkan tanggal 29 Desember 2023;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN SEMINAR HASIL KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024
- KESATU : Menunjuk Narasumber dan Moderator Kegiatan Seminar Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar Tahun 2024 dengan susunan sebagai berikut:
1. Nirman Niswan Mungkasa, ST., M.AP (Narasumber)
 2. Dr. Muhammad Amri Akbar, SP., M.Si (Narasumber)
 3. Muhammad Amri, S.STP., M.AP (Narasumber)
 4. Ismaniar Ismail, S.Sos., M.Si (Moderator)
- : Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- Sebagai Narasumber memberikan masukan atau saran & Review terhadap Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar Tahun 2024;
 - Sebagai Moderator dalam memimpin jalannya pelaksanaan Kegiatan Seminar Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar Tahun 2024.
- : Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud diktum kesatu diberikan honorarium Sebesar :
1. Narasumber Rp. 1.200.000,-/Orang/Jam;
 2. Moderator Rp. 700.000,-/Orang/Keg;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar Tahun 2024 melalui DPPA Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 22 - 08 - 2024



NURMAN NISWAN MUNGKASA, ST., M.AP
Pangkat: Pembina Tk. I
NIP : 19730425 200502 1 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Wali Kota Makassar di Makassar;
2. Inspektur Kota Makassar di Makassar;
3. Badan Pengelola Keuangan dan Asset Kota Makassar di Makassar;
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Peninggal,-